



PUTUSAN
Nomor 306/B/PK/PJK/2011.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa Perkara Pajak dalam permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Bambang Heru Ismiarso : Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak ;
2. Erma Sulistyarini : Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding ;
3. Yurnalis RY : Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Direktorat Keberatan dan Banding ;
4. Sri Lestari Pujiatuti : Penelaah Keberatan, Direktorat Keberatan dan Banding ;

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : SKU-116/PJ./2010 tanggal 8 Maret 2010 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding ;

m e l a w a n :

PT. ASURANSI JIWA SEQUIS LIFE, berkedudukan di Sequis Plaza Lt. 19, (d/h Plaza DM), Jalan Jenderal Sudirman Kav. 25, Jakarta 12920 ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Putusan 21009/PP/M.V/15/2009, tanggal 9 Desember 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara pada pokoknya sebagai berikut :



Penghasilan Dari Luar Usaha

Bahwa Terbanding melakukan koreksi senilai Rp. 48.608.305.137,00 yang terdiri dari :

- 1 Bunga Deposito/Tabungan & Diskonto SBI sebesar Rp. 301.788.800,00;
- 2 Bunga/Diskonto Obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek sebesar Rp. 4.613.941.074,00;
- 3 Penghasilan Penjualan Saham yang diperdagangkan di Bursa Efek sebesar Rp. 8.655.277.780,00;
4. Penghasilan sehubungan dengan investasi pada Reksadana sebesar Rp. 33.867.550.267,00;
5. Investment Expenses sebesar Rp. 1.169.747.216,00;

Bahwa adapun tanggapan Pemohon Banding atas koreksi tersebut diatas adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi atas bunga deposito/ tabungan & diskonto SBI sebesar Rp. 301.788.800,00 hanya karena Pemohon Banding tidak bisa memberikan semua bukti potong final dari bank atas bunga deposito. Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tanggal 15 Desember 2000 menyatakan bahwa atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia dipotong pajak penghasilan yang bersifat final. Dalam praktek sehari-hari, bank tidak memberikan bukti potong atas bunga setiap transaksi deposito yang dilakukan dengan setiap nasabah: baik individu maupun perusahaan. Pemohon Banding sudah meminta bukti potong atas transaksi deposito ke bank dimana Pemohon Banding menempatkan deposito-deposito tersebut, dan untuk mendapatkan semua bukti potong tersebut memerlukan waktu yang cukup lama. Bukti pendukung yang telah Pemohon Banding sertakan dalam permohonan keberatan berupa konfirmasi dari bank/sertifikat deposito atas deposito-deposito tersebut dan sebagian bukti potong yang baru Pemohon Banding terima dari Bank sebagai bukti bahwa penghasilan yang Pemohon Banding terima adalah benar dari bunga deposito. Terlampir tanda terima dokumen yang telah Pemohon Banding berikan kepada Terbanding (Lampiran 1);

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi atas bunga/ diskonto Obligasi yang diperdagangkan di bursa efek sebesar Rp. 4.613.941.074,00 karena walaupun Pemohon Banding tidak memiliki semua bukti potong final atas transaksi bunga/ diskonto obligasi, tetapi Pemohon Banding memiliki semua konfirmasi dari Bank Custodian Pemohon Banding (HSBC) mengenai transaksi tersebut. Di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konfirmasi dari Bank Custodian Pemohon Banding disebutkan secara jelas berapa bunga/kupon yang diterima dan berapa PPh final yang dipotong dari setiap transaksi tersebut. Dan Pemohon Banding yakin bahwa konfirmasi dari Bank Custodian merupakan bukti yang sangat kuat dan sah. Adapun bukti-bukti tersebut telah Pemohon Banding berikan kepada Terbanding. Terlampir tanda terima dokumen yang telah Pemohon Banding berikan kepada Terbanding (Lampiran 2). KMK Nomor: 121/KMK.03/2002 tanggal 1 April 2002 menyatakan bahwa penghasilan berupa bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan atau dilaporkan perdagangannya di bursa efek dikenakan pemotongan pajak penghasilan yang bersifat final;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi atas penghasilan penjualan saham yang diperdagangkan di Bursa Efek sebesar Rp. 8.655.277.780,00 hanya karena Pemohon Banding tidak memberikan semua bukti potong PPh final senilai Rp. 8.655.277.780,00. Seperti telah Pemohon Banding informasikan kepada Pemeriksa dan Terbanding bahwa, transaksi penjualan saham yang diperdagangkan di Bursa Efek selalu dilakukan melalui broker (perantara pedagang efek). Adapun bukti potong pajak yang diterbitkan oleh Bursa Efek untuk setiap bulannya, bukan atas nama Pemohon Banding, tetapi atas nama broker untuk keseluruhan transaksi. Dengan demikian, jumlah yang tertulis di bukti potong PPh final dari broker adalah merupakan keseluruhan transaksi dari klien-kliennya. Adapun bukti pendukung atas transaksi penjualan saham tersebut berupa konfirmasi transaksi Pemohon Banding dengan broker yang menyatakan dengan jelas adanya pemotongan PPh penjualan saham sebesar 0.1% telah Pemohon Banding berikan kepada Terbanding (Lampiran 3) KMK Nomor: 282/KMK.04/1997 tanggal 20 Juni 1997 Pasal 2 menyatakan bahwa penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dikenakan pajak penghasilan final sebesar 0.1%. KMK Nomor: 282/KMK.04/1997 tanggal 20 Juni 1997 Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa pengenaan pajak penghasilan atas transaksi penjualan saham di bursa efek dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggaraan bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi atas penghasilan sehubungan dengan investasi pada reksadana sebesar Rp. 33.867.550.267,00 karena investasi Pemohon Banding lakukan di reksadana yang berbentuk KIK dan Pemohon Banding memiliki laporan bulanan dari manager investasi dari reksadana tersebut untuk setiap bulannya. Penghasilan di reksadana diakui setiap akhir bulan jika nilai NAV bulan berjalan lebih besar dari nilai NAV bulan sebelumnya. SE-18/PJ.42/1996 tanggal

Halaman 3 dari 50 halaman. Putusan Nomor 306/B/PK/PJK/2011.



30 April 1996 menyatakan bahwa atas bagian laba yang diterima oleh pemegang unit penyertaan termasuk keuntungan atas pelunasan kembali (redemption) unit penyertaannya kepada reksadana yang berbentuk KIK tidak termasuk objek penghasilan;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi atas Investment Expenses sebesar Rp. 1.169.747.216,00 karena biaya investasi tersebut adalah biaya yang dibayarkan kepada bank custodian atas jasa untuk transaksi investasi, administrasi fund, administrasi surat-surat berharga dan penyimpanan surat-surat berharga dari Pemohon Banding seperti: Obligasi, Saham. Hal ini sesuai dengan ketentuan dari BAPEPAM. Bukti pendukung untuk transaksi tersebut berupa Perjanjian dengan Bank Custodian (HSBC), konfirmasi pembayarannya dan Report dari Bank Custodian telah diberikan kepada Terbanding. Terlampir tanda terima dokumen (Lampiran 4);

Pengurangan Penghasilan Bruto

Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi senilai Rp. 275.844.137.329,00 yang semuanya merupakan biaya klaim asuransi sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1 Maturity Benefits sebesar | Rp. 15.403.861.647,00 |
| 2 Anticipated Benefits sebesar | Rp. 99.825.943.882,00 |
| 3 Surrender Benefits sebesar | Rp. 49.623.946.741,00 |
| 4 Surrender UL sebesar | Rp. 48.664.056.018,00 |
| 5 Withdrawal UL sebesar | Rp. 62.326.329.041,00 |

Bahwa adapun tanggapan Pemohon Banding atas koreksi tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi biaya klaim maturity benefits sebesar Rp. 15.403.861.647,00 karena menurut Pemeriksa biaya tersebut merupakan pengeluaran yang tidak jelas peruntukannya/berkaitan dengan penghasilan yang mana, serta tidak didukung bukti yang valid dan sah. Adapun maturity benefit adalah manfaat yang diberikan kepada pemegang polis pada akhir masa asuransi jika tidak terjadi klaim meninggal selama masa asuransi. Biaya klaim asuransi bagi perusahaan asuransi jiwa adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sesuai dengan Undang-Undang PPh Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 6 ayat (1a). Adapun data penerima manfaat asuransi pada saat masa asuransi berakhir telah diberikan kepada Terbanding (Lampiran 5);

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi biaya klaim anticipated benefits sebesar Rp. 99.825.943.882,00 karena menurut Pemeriksa biaya tersebut merupakan pengeluaran yang tidak jelas peruntukannya/ berkaitan dengan penghasilan yang mana, serta tidak didukung bukti yang valid dan sah. Adapun anticipated benefit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah manfaat polis dari produk asuransi tertentu (asuransi annuitas) yang dibayarkan kepada pemegang polis setiap beberapa tahun tergantung dari spesifikasi produk asuransi annuitas yang dibeli pemegang polis. Hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang PPh Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 6 ayat (1a) seperti disebutkan pada alinea tersebut diatas. Data penerima manfaat asuransi telah diberikan kepada Terbanding (Lampiran 5);

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi biaya klaim surrender benefits sebesar Rp. 49.623.946.741,00 karena menurut Pemeriksa, biaya tersebut merupakan pengeluaran yang tidak jelas peruntukannya/berkaitan dengan penghasilan yang mana, serta tidak didukung bukti yang valid dan sah. Adapun surrender benefit adalah manfaat, berupa nilai tunai, yang dikembalikan kepada pemegang polis pada saat terjadinya penjualan polis sebelum masa asuransinya jatuh tempo. Hal ini juga sesuai dengan Undang-undang PPh Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 6 ayat (1a) seperti disebutkan pada alinea tersebut diatas. Bukti pendukung atas transaksi tersebut berupa data pemegang polis yang telah melakukan penjualan polis sebelum masa asuransi dari polis tersebut jatuh tempo telah diberikan kepada Terbanding (Lampiran 6);

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi biaya surrender Unit Link sebesar sebesar Rp. 48.664.056.018,00 karena menurut Pemeriksa, biaya tersebut merupakan pengeluaran yang tidak jelas peruntukannya/berkaitan dengan penghasilan yang mana, serta tidak didukung bukti yang valid dan sah. Adapun surrender Unit Link (UL) adalah pengembalian uang hasil investasi pemegang polls pada saat terjadinya penjualan polis. Data pendukung atas transaksi tersebut berupa data pemegang polis Unit Link (UL) yang melakukan penjualan polis unit link telah diberikan juga kepada Terbanding (Lampiran 7). Hal ini juga sesuai dengan Undang-undang PPh Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 6 ayat (1a) seperti disebutkan pada alinea tersebut diatas;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi biaya Withdrawal UL sebesar Rp. 62.326.329.041,00 karena menurut Pemeriksa, biaya tersebut merupakan pengeluaran yang tidak jelas peruntukannya/berkaitan dengan penghasilan yang mana, serta tidak didukung bukti yang valid dan sah. Adapun withdrawal unit link (UL) adalah pengembalian sebagian dana investasi pemegang polis atas permintaan pemegang polis sendiri. Data nasabah yang melakukan withdrawal atas produk asuransi yang mengandung unsur investasi (Unit link) telah diberikan juga kepada Terbanding (Lampiran 8). Hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang PPh Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 6 (1a) seperti disebutkan pada alinea tersebut diatas;

Kredit Pajak PPh Badan

Halaman 5 dari 50 halaman. Putusan Nomor 306/B/PK/PJK/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi senilai Rp 316.051.111,00 yang terdiri dari:

- 1 PPh Pasal 23 yang dipotong sebesar Rp. 205.921.211,00
- 2 Fiskal Luar Negeri sebesar Rp. 94.500.000,00
- 3 PPh Pengalihan Tanah/Bangunan sebesar Rp. 11.000.000,00

Bahwa adapun tanggapan Pemohon Banding atas koreksi tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi kredit pajak sebesar Rp. 205.921.211,00 yang terdiri dari 6 bukti pemotongan pajak dengan rincian sebagai berikut:

- 1 PT. Bumi Resources Tbk Rp. 103.102.716,00
- 2 PT. Reksadana Mahanusa Obligasi plus Rp. 3.843.750,00
- 3 PT. Reksadana Mahanusa Obligasi plus Rp. 64.826.914,00
- 4 PT. Reksadana Mahanusa Obligasi plus Rp. 29.759.164,00
- 5 PT. Reksadana Mahanusa Obligasi plus Rp. 1.425.000,00
- 6 PT. Reksadana Mahanusa Obligasi plus Rp. 2.966.667,00

Bahwa karena menurut Pemeriksa terdapat bukti potong yang dikreditkan dua kali dan jawaban konfirmasi tidak ada. Adapun dalam Undang-Undang PPh disebutkan bahwa WP pemberi hasil adalah WP yang wajib memotong, menyetor dan melaporkan pajak penghasilan atas transaksi yang dilakukan. Dalam hal ini, apabila terdapat kesalahan dalam pelaporan pajak ke KPP, maka kesalahan tersebut bukan dibebankan ke WP yang menerima pendapatan, akan tetapi ke WP yang membuat dan melaporkan pajak dari transaksi tersebut diatas;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi kredit pajak fiskal luar negeri sebesar Rp. 94.500.000,00 hanya karena WP tidak mencantumkan nama dan NPWPnya. Dengan diberikannya bukti asli atas pembayaran fiskal luar negeri kepada Pemeriksa, maka tidak akan terjadi double permohonan pengembalian/pengkreditan pajak untuk transaksi yang sama. Dengan demikian tidak ada alasan yang mendasar untuk menolak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi kredit pajak berupa PPh pengalihan hak atas tanah/bangunan sebesar Rp. 11.000.000,00 karena menurut Pemeriksa, Pemohon Banding tidak mencantumkan aktiva berupa tanah/bangunan tersebut senilai Rp. 220.000.000,00 dalam daftar aktiva. Adapun nilai tanah dan bangunan sebesar Rp. 220.000.000,00 adalah harga pada saat penjualan dilakukan dan memang tidak tercatat dengan nilai Rp. 220.000.000,00 dalam daftar aktiva. Dalam daftar aktiva, nilai tanah dan bangunan tersebut dicatat pada harga perolehan dan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku (setelah depresiasi) dan tidak sama dengan nilai jualnya. Adapun daftar aktiva yang sudah Pemohon Banding berikan kepada Pemeriksa, nilai bangunan adalah Rp. 103.500.000,00 dan tanah Rp. 95.000.000,00. Selisih antara harga jual dan nilai buku dicatat di akun *realized gain on sale of fixed asset*. Bukti pendukung fixed asset atas nilai tanah dan bangunan telah diberikan kepada Terbanding (Lampiran 9);

Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding, besar harapan agar permohonan Banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-291/PJ.07/2008, tanggal 28 Juli 2008, tentang: Keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2005, Nomor: 00010/206/05/062/07, tertanggal 13 Juni 2007 sejumlah Rp. 31.051.940.932,00 dirubah menjadi SKPLB sejumlah Rp. 2.609.227.802,00 dengan rincian sebagai berikut:

Penghasilan Netto Fiskal menurut Terbanding	Rp. 289.282.034.704,00
Penyesuaian Penghasilan Dari Luar Usaha	(Rp. 48.608.305.137,00)
Penyesuaian Pengurangan Penhasilan Bruto	<u>(Rp. 275.844.137.329,00)</u>
Penghasilan Netto Fiskal setelah Penyesuaian	(Rp. 35.170.407.762,00)

Kredit Pajak Dalam Negeri	Rp. 2.503.727.802,00
Fiskal Luar Negeri	Rp. 94.500.000,00
PPh atas Pengalihan Hak atas Tanah/ Bangunan	<u>Rp. 11.000.000,00</u>
PPh Lebih Bayar	Rp. 2.609.227.802,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Putusan 21009/PP/M.V/15/2009, tanggal 9 Desember 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-291/WPJ.07/2008 tanggal 28 Juli 2008 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor : 00010/206/05/062/07 tanggal 13 Juni 2007 atas nama : PT. Asuransi Jiwa Sequis Life, NPWP : 01.390.922.1-062.000, alamat : Plaza Chase Lt. 24, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 10920, sehingga perhitungan PPh Badan Tahun Pajak 2005 yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut :

Penghasilan Neto (Rugi)	(Rp. 35.170.407.762,00)
Pajak Penghasilan yang terutang	Rp. 0,00
Kredit Pajak	<u>(Rp. 2.609.227.802,00)</u>
Pajak Penghasilan yang lebih dibayar	(Rp. 2.609.227.802,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Putusan 21009/PP/M.V/15/2009, tanggal

Halaman 7 dari 50 halaman. Putusan Nomor 306/B/PK/PJK/2011.



9 Desember 2009 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Desember 2009, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-116/PJ/2010, tanggal 8 Maret 2010 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor : PKA-196/SP.51/AB/III/2010 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak pada tanggal 12 Maret 2010, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 12 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 24 Maret 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 April 2010 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima ;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

- A Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 21009/PP/M.V/15/2009 tanggal 9 Desember 2009 telah cacat hukum karena diputus dengan telah melewati jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1 Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 21009/PP/M.V/15/2009 tanggal 9 Desember 2009 nyata-nyata telah cacat hukum karena telah melewati jangka waktu pemeriksaan banding sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
- 2 Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21009/PP/M.V/15/2009 tanggal 9 Desember 2009, maka dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa proses pemeriksaan dan persidangan atas sengketa banding yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-291/PJ.07/2008 tanggal 28 Juli 2008, dilakukan melalui pemeriksaan dengan acara biasa sebagaimana yang dimaksud dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bab IV, Hukum Acara, Bagian Kelima perihal Pemeriksaan Dengan Acara Biasa, antara lain ketentuan Pasal 49, Pasal 50, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 59 dan Pasal 64.

- 3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (1) : *"Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima."*

Ayat (3): *"Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan."*

Berdasarkan Penjelasan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (1) : *"Penghitungan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dalam pengambilan putusan dapat diberikan contoh sebagai berikut :*

Banding diterima tanggal 5 April 2002, putusan harus diambil selambat-lambatnya tanggal 4 April 2003."

Ayat (3) : *"Yang dimaksud dengan "dalam hal-hal khusus" antara lain pembuktian sengketa rumit, pemanggilan saksi memerlukan waktu yang cukup lama."*

- 4 Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21009/PP/M.V/15/2009 tanggal 9 Desember 2009, dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut :

a Bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor: 060/Tax/SQL/2008 tanggal 24 Oktober 2008 diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 27 Oktober 2008 (diantar) dan terdaftar dalam berkas sengketa pajak Nomor: 15-037662-2005.

b. Bahwa berdasarkan pemeriksaan pemenuhan ketentuan formal atas pengajuan permohonan banding yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, diketahui bahwa formal pengajuan banding, formal penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-291/PJ.07/2008 tanggal 28 Juli 2008 (objek sengketa banding), formal pengajuan keberatan dan formal penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor: 00010/206/05/062/07 tanggal 13 Juni 2007, atas nama : PT. Asuransi Jiwa Squis Life, NPWP: 01.390.922.1-062.000, telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21009/PP/M.V/15/2009 tanggal 9 Desember 2009, halaman 23 -26)

- c. Bahwa oleh karena pemenuhan ketentuan formal pengajuan banding di Pengadilan Pajak telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, melakukan pemeriksaan terhadap materi sengketa banding yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding di dalam Surat Banding Nomor: 060/Tax/SQL/2008 tanggal 24 Oktober 2008.
- d. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak kemudian telah memutus sengketa banding tersebut pada tanggal 11 Nopember 2009 melalui Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21009/PP/M.V/15/2009 tanggal 9 Desember 2009 dan putusannya tersebut kemudian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 9 Desember 2009.
- e. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding Nomor: 060/Tax/SQL/2008 tanggal 24 Oktober 2008 diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 27 Oktober 2008. Sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 27 Oktober 2008 atau pada tanggal 26 Oktober 2009, kecuali ada hal-hal khusus sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
5. Bahwa fakta yang terjadi adalah Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus sengketa banding tersebut pada tanggal 11 Nopember 2009 atau telah diputus dengan lewat 16 hari dari jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak berwenang untuk memperpanjang jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud untuk paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal jatuh tempo putusan bilamana hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terpenuhi.

7. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21009/PP/M.V/15/2009 tanggal 9 Desember 2009 tersebut, maka diketahui tidak diketemukan satupun amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud.

Bahwa dengan demikian, oleh karena tidak adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya pada tanggal 28 April 2009.

8. Bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (contra legem) dengan memutus sengketa banding dimaksud dengan melewati jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 81/ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya.

9. Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21009/PP/M.V/15/2009 tanggal 9 Desember 2009 tersebut secara nyata-nyata telah terbukti sebagai suatu Putusan yang cacat hukum. Sehingga oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21009/PP/M.V/15/2009 tanggal 9 Desember 2009 tersebut harus dibatalkan demi hukum.

B Koreksi Positif Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp.48.608.305.137,00

Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding pada poin A di atas dianggap sebagai satu kesatuan dengan dalil yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) atas Koreksi Positif Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp.48.608.305.137,00.

- B.1. Koreksi Penghasilan Bunga Deposito/Tabungan dan Deposito SBI sebesar Rp.301.788.800,00.

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 34 Alinea ke-5 dan 6 :

Halaman 11 dari 50 halaman. Putusan Nomor 306/B/PK/PJK/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Bahwa PP Nomor 131 Tahun 2000 tanggal 15 Desember 2000 menyatakan bahwa atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia dipotong pajak penghasilan yang bersifat final, sehingga Majelis berpendapat tidak seharusnya ketiadaan bukti potong final mengakibatkan Terbanding merubah nature penghasilan dari penghasilan final menjadi penghasilan non final;"

"Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat koreksi Terbanding sebesar Rp.301.788.800,00 tidak dapat dipertahankan;"

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21009/PP/M.V/15/2009 tanggal 9 Desember 2009 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (error facti) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak) dan penjelasannya, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 69 ayat (1)

"Alat bukti dapat berupa:

- a surat atau tulisan;*
- b keterangan ahli;*
- c keterangan para saksi;*
- d pengakuan para pihak; dan/atau*
- e pengetahuan Hakim "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."*

Penjelasan Pasal 69 ayat (1)

"Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain."



Pasal 76

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69."

Penjelasan Pasal 76

"Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan."

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak."

Pasal 78

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

Penjelasan Pasal 78

"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan."

- 4 Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut UU PPh) dan penjelasannya, menyatakan :

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2)

- "(1) Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun...*
- (2) Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah."*



Penjelasan Pasal 4 ayat (1)

"Undang-undang ini menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut.

Pengertian penghasilan dalam Undang-undang ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan Pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi :

- penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain sebagainya.

Karena Undang-undang ini menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, apabila dalam satu tahun pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya (kompensasi horisontal), kecuali kerugian yang diderita di luar negeri. Namun demikian, apabila suatu jenis penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari Objek Pajak, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum."

- 5 Bahwa Pasal 1 angka 26 dan Pasal 28 ayat (1), ayat (7) dan ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP), menyatakan :

Pasal 1 angka 26

"Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir."

Pasal 28 ayat (1), ayat (7), dan ayat (11)



“(1)Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan.

(7) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

(11)Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan bagi Wajib Pajak badan.”

6. Bahwa Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2000 Tanggal 15 Desember 2000 Tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia, menyatakan :

Pasal 1 ayat (1)

"Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final."

Pasal 4 ayat (1)

"Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan Bank Indonesia wajib memotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2."

7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap pada sidang banding di Pengadilan Pajak dan telah diakui sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) maupun oleh Majelis Hakim bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mempunyai dan memberikan bukti terkait koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas penghasilan dari luar usaha yang berasal dari penghasilan bunga deposito/tabungan dan diskonto SBI sebesar Rp.301.788.800,00, yaitu :

7.1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi atas bunga deposito/tabungan & diskonto SBI sebesar Rp.301.788.800,00 hanya karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak bisa memberikan semua bukti potong final dari



bank atas bunga deposito. (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21009/PP/M.V/15/2009 tanggal 9 Desember 2009, Halaman 32 Alinea ke-1).

7.2. Bahwa Majelis berpendapat tidak seharusnya ketiadaan bukti potong final mengakibatkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) merubah nature penghasilan dari penghasilan final menjadi penghasilan non final. (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21009/PP/M.V/15/2009 tanggal 9 Desember 2009, Halaman 34 Alinea ke-5).

8. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21009/PP/M.V/15/2009 tanggal 9 Desember 2009 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dan tidak setuju dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan yang telah mengabulkan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

8.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi atas penghasilan bunga deposito/tabungan dan Diskonto SBI sebesar Rp.301.788.800,00 karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan bukti berkaitan dengan penghasilan sebesar Rp.301.788.800,00 tersebut yang didalilkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final.

8.2. Bahwa berdasarkan KKP dan Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) Nomor : Lap-190/WPJ.04/RP.01/2007 tanggal 11 Juni 2007, Koreksi atas penghasilan bunga deposito/tabungan dan Diskonto SBI adalah sebesar Rp.12.382.009.367,00, yang terdiri dari :

- Investment Income Statutory deposit Rp. 5.917.633.206,00
- Investment Income time deposit Rp. 583.489.772,00
- Investment Income call on deposit Rp. 4.938.802.220,00
- Investment Income SBI Rp. 394.428.352,00
- Investment Income current account Rp. 547.655.817,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp.12.382.009.367,00

8.3. Bahwa pada proses keberatan atas SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2005 Nomor : 00010/206/05/062/07 tanggal 13 Juni 2007, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah memberikan data sebagai berikut :

- Investment Income Statutory deposit Rp. 5.917.633.206,00

Bukti berupa deposit confirmation dari bank (Rabobank, ANZ PANIN, Commonwealth, OCBC, DBS Buana, UOBI) dan sebagian bukti potong PPh Final senilai :

Penghasilan Bunga (Rp) (Rp)	PPh (Rp)	Penghasilan Bersih (Rp)
7.397.041.507,00	1.479.408.301,00	5.917.633.206,00

- Investment Income time deposit Rp. 583.489.772,00

Bukti berupa deposit confirmation dari bank (ANZ PANIN, HSBC, OCBC, ABN AMRO) atas penghasilan sebagai berikut :

	Penghasilan Bunga (Rp)	PPh (Rp)	Penghasilan Bersih (Rp)
Jumlah			583.489.772,00
Yang ada bukti	426.534.777,00	85.306.955,00	341.227.822,00
Tidak ada bukti	302.827.437,00	60.565.487,00	242.261.950,00

- Investment Income call on deposit Rp 4.938.802.220,00

Bukti yang diberikan berupa confirmation of client deposit dari bank (ANZ Panin, HSBC, OCBC, ABN AMRO), sertifikat deposito (Lippo Bank) dan sebagian bukti potong senilai :

Penghasilan Bunga (Rp)	PPh (Rp)	Penghasilan Bersih (Rp)
6.173.502.775,00	1.234.700.555,00	4.938.802.220,00

- Investment Income SBI Rp. 394.428.352,00

Bukti berupa laporan penjualan SBI dari Standard Chartered bank, Rekening Koran atas mutasi pembayaran dan bukti potong PPh untuk penghasilan sebesar Rp.334.901.502,00, namun atas penghasilan sebesar Rp.59.526.850,00, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya memberikan konfirmasi pembelian dari UBS AG Singapore, sehingga tidak dapat diyakini kebenarannya.



- Investment Income current account Rp. 547.655.817,00

Bukti yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah berupa rekening koran bank (Niaga, BCA, Lippo, Universal, Danamon) senilai :

Penghasilan Bunga (Rp)	PPh (Rp)	Penghasilan Bersih (Rp)
684.569.771,00	136.913.954,00	547.655.817,00

Sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap mempertahankan koreksi sebesar Rp.301.788.800,00 atas penghasilan bunga deposito/tabungan dan Diskonto SBI karena tidak dilengkapi bukti pendukung.

(vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21009/PP/M.V/15/2009 tanggal 9 Desember 2009, Halaman 28).

8.4. Bahwa pada persidangan banding di Pengadilan Pajak, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga tidak dapat memberikan bukti yang valid dan dapat meyakinkan bahwa penghasilan sebesar Rp.301.788.800,00 adalah benar berasal dari penghasilan yang berasal dari deposito/tabungan dan diskonto SBI yang telah dipotong PPh Final, baik berupa bukti potong, deposit confirmation dari bank maupun rekening koran. Ketidadaan bukti pendukung tersebut jelas tidak dapat membuktikan bahwa dana yang memberikan return sebesar Rp.301.788.800,00 benar ditempatkan dalam bentuk deposito/tabungan dan SBI sehingga penghasilannya pun diragukan sebagai penghasilan yang berasal dari deposito/tabungan dan diskonto SBI, meskipun sesuai Pasal 4 ayat (2) Undang-undang PPh juncto Pasal 1 ayat (1) PP 131 Tahun 2000 penghasilan yang berasal dari deposito/tabungan dan diskonto SBI dipotong pajak penghasilan yang bersifat final.

8.5. Bahwa Undang-undang PPh menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut, oleh karena itu sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh Penghasilan sebesar Rp.301.788.800,00 yang tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berasal dari penghasilan yang telah dipotong PPh Final maka penghasilan tersebut termasuk dalam penghasilan yang digabungkan



dengan penghasilan yang tidak dipotong PPh Final dengan nama dan dalam bentuk apapun dalam satu tahun pajak untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak.

- 8.6. Bahwa Undang-undang perpajakan maupun Undang-Undang Pengadilan Pajak menganut prinsip materiil, dan putusan pengadilan pajak berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim. Selanjutnya pada Penjelasan Pasal 78 Undang-undang Pengadilan Pajak juga diatur bahwa Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memutus sengketa tanpa didasarkan pada pembuktian telah bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, karena itu Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21009/PP/M.V/15/2009 tanggal 9 Desember 2009 menjadi cacat hukum sehingga harus dibatalkan demi hukum.
9. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan penghasilan sebesar Rp.301.788.800,00 benar berasal dari bunga deposito/tabungan dan diskonto SBI yang seharusnya sesuai Pasal 4 ayat (2) Undang-undang PPh juncto Pasal 1 ayat (1) PP 131 Tahun 2000. Oleh karena itu sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh, tambahan kemampuan ekonomis atau penghasilan yang diterima Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut adalah penghasilan yang dalam penghitungannya digabungkan dengan penghasilan lain yang tidak dipotong PPh Final yang diterima dalam satu tahun pajak untuk dijadikan dasar dalam penghitung pajak terutang.
10. Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan dalam penghasilan sebesar Rp.301.788.800,00 adalah penghasilan yang berasal dari bunga deposito/tabungan dan diskonto SBI yang telah dipotong PPh Final, dan tidak adanya bukti potong karena sulit didapat merupakan alasan yang mengada-ada saja dan patut untuk diduga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dengan sengaja (dolus determinativus) mengakui penghasilan tersebut sebagai penghasilan yang telah dipotong PPh



Final meskipun tanpa didukung dengan bukti yang valid, karena itu bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) UU PPh dan penjelasannya.

11. Bahwa dengan demikian, telah terbukti secara nyata-nyata koreksi positif penghasilan dari luar usaha yang berasal dari koreksi penghasilan bunga deposito/tabungan dan konto SBI sebesar Rp.301.788.800,00 yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UU PPh dan penjelasannya.
12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta di atas, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa pertimbangan dan amar putusan (dictum) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 21009/PP/M.V/15/2009 tanggal 9 Desember 2009 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada ketentuan yang berlaku dan bertentangan dengan fakta-fakta yang nyata-nyata telah terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding. Pertimbangan dan amar serta putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor : Put.21009/PP/M.V/15/2009 tanggal 9 Desember 2009, nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh dan penjelasannya, serta Pasal 69, Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak beserta penjelasannya. Maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21009/PP/M.V/15/2009 tanggal 22 Oktober 2009 tersebut harus dibatalkan demi hukum.

B.5. Koreksi Positif Investment Expenses sebesar Rp. 1.169.747.216,00

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :
Halaman 36 Alinea ke-5 :
"Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat koreksi Terbanding sebesar Rp.1.169.747.216,00 tidak dapat dipertahankan;"
2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21009/PP/M.V/15/2009 tanggal 9 Desember 2009 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (error facti) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan



yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak) dan penjelasannya, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 69 ayat (1)

“Alat bukti dapat berupa:

- a surat atau tulisan;
- b keterangan ahli;
- c keterangan para saksi;
- d pengakuan para pihak; dan/atau
- e pengetahuan Hakim "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

Penjelasan Pasal 69 ayat (1)

"Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain."

Pasal 76

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69."

Penjelasan Pasal 76

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh pihak."

Pasal 78

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

Penjelasan Pasal 78



“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

- 4 Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan dan penjelasannya (selanjutnya disebut UU PPh) dan penjelasannya, menyatakan :

Pasal 4 ayat (1)

“Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun...”

Penjelasan Pasal 4 ayat (1)

“Karena undang-undang ini menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, apabila dalam satu tahun pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya (kompensasi horisontal), kecuali kerugian yang diderita di luar negeri. Namun demikian, apabila suatu jenis penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari Objek Pajak, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum.”

Pasal 6 ayat (1) huruf a :

Besarnya Penghasilan Kena Pajak Bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi :

- a Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan ;

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a :



"Dengan demikian pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak, tidak boleh dibebankan sebagai biaya".

5. Bahwa Pasal 1 angka 26 dan Pasal 28 ayat (1), ayat (7) dan ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP), menyatakan :

Pasal 1 angka 26

"Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir."

Pasal 28 ayat (1), ayat (7), dan ayat (11)

"(1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan.

(7) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

(11) Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan bagi Wajib Pajak badan."

6. Bahwa Pasal 4 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2000 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan, menyatakan :

Pasal 4

"Pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap termasuk :

b. biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final:"



7. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21009/PP/M.V/15/2009 tanggal 9 Desember 2009 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dan tidak setuju dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan yang telah mengabulkan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 7.1. Bahwa investment expenses dikoreksi oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena merupakan biaya yang dibayarkan kepada Bank Custodian atas jasa untuk transaksi investasi, administrasi fund, administrasi surat-surat berharga sehingga pengeluaran tersebut adalah biaya yang dikeluarkan untuk penghasilan yang bersifat final. (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21009/PP/M.V/15/2009 tanggal 9 Desember 2009, Halaman 36 Alinea ke-3).
 - 7.2. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang PPh beserta penjelasannya jo Pasal 4 huruf b PP 138 Tahun 2000, biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final tidak dapat dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.
 - 7.3. Bahwa pada persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menunjukkan perhitungan kesesuaian pembukuan dengan SPT Tahunan PPh Badan, namun demikian jumlah sebesar Rp.1.169.747.216,00 bukan merupakan jumlah yang dilakukan koreksi fiskal oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
 - 7.4. Bahwa dengan demikian, atas biaya yang dibayarkan kepada Bank Custodian atas jasa untuk transaksi investasi, administrasi fund, administrasi surat-surat berharga yang merupakan biaya untuk mendapatkan penghasilan yang bersifat final sehingga sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh beserta penjelasannya jo Pasal 4 huruf b PP 138 Tahun 2000 tidak dapat dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.
8. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum melakukan



koreksi fiskal atas biaya untuk mendapatkan penghasilan yang bersifat final sebesar Rp.1.169.747.216,00. Oleh karena itu sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh beserta penjelasannya jo Pasal 4 huruf b PP 138 Tahun 2000 tidak dapat dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.

9. Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan biaya investment expenses sebesar Rp.1.169.747.216,00 telah dilakukan koreksi fiskal, merupakan alasan yang mengada-ada saja dan patut untuk diduga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dengan sengaja (dolus determinativus) membebankan biaya untuk mendapatkan penghasilan yang bersifat final, sehingga bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh beserta penjelasannya jo Pasal 4 huruf b PP 138 Tahun 2000.

10. Bahwa dengan demikian, telah terbukti secara nyata-nyata koreksi positif penghasilan dari luar usaha yang berasal dari koreksi positif investment expenses sebesar Rp.1.169.747.216,00 yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh beserta penjelasannya jo Pasal 4 huruf b PP 138 Tahun 2000.

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta di atas, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa pertimbangan dan amar putusan (dictum) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21009/PP/M.V/15/2009 tanggal 9 Desember 2009 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada ketentuan yang berlaku dan bertentangan dengan fakta-fakta yang nyata-nyata telah terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding. Pertimbangan dan amar serta putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor : Put.21009/PP/M.V/15/2009 tanggal 9 Desember 2009, nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh dan penjelasannya, serta Pasal 69, Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak beserta penjelasannya. Maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21009/PP/M.V/15/2009 tanggal 22 Oktober 2009 tersebut harus dibatalkan demi hukum.

C. Koreksi Positif atas Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp.275.844.137.329,00

Bahwa dalil-dalil Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding pada poin A dan B di atas merupakan satu kesatuan dengan dalil yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) di atas.

Halaman 25 dari 50 halaman. Putusan Nomor 306/B/PK/PJK/2011.



C.1. Koreksi Maturity Benefits/Claim sebesar Rp.15.403.861.647,00

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 36 Alinea ke-9 :

"bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat koreksi Terbanding sebesar Rp.15.403.861.647,00 tidak dapat dipertahankan;"

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21009/PP/M.V/15/2009 tanggal 9 Desember 2009 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (error facti) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak) dan penjelasannya, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 69 ayat (1)

"Alat bukti dapat berupa:

- a surat atau tulisan;
 - b keterangan ahli;
 - c keterangan para saksi;
 - d pengakuan para pihak; dan/atau
 - e pengetahuan Hakim"
- Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."*

Penjelasan Pasal 69 ayat (1)

"Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain."



Pasal 76

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69."

Penjelasan Pasal 76

"Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak."

Pasal 78

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

Penjelasan Pasal 78

"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan."

4. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a beserta penjelasannya, Penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan dan penjelasannya (selanjutnya disebut UU PPh) dan penjelasannya, menyatakan :

Pasal 6

- (1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi :
- a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;



Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a :

"Dengan demikian pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak, tidak boleh dibebankan sebagai biaya."

Penjelasan Pasal 9 Ayat (1) huruf a

"Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan Wajib Pajak dapat dibedakan antara pengeluaran yang boleh dan yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. Pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi pengeluaran yang sifatnya adalah pemakaian penghasilan, atau yang jumlahnya melebihi kewajaran."

- 5 Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21009/PP/M.V/15/2009 tanggal 9 Desember 2009 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dan tidak setuju dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan yang telah mengabulkan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 5.1. Bahwa koreksi positif atas maturity benefits dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena merupakan pengeluaran yang tidak jelas peruntukannya (berkaitan dengan penghasilan yang mana) serta tidak didukung dengan bukti yang valid dan sah berupa polis secara lengkap. (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21009/PP/M. V/15/2009 tanggal 9 Desember 2009, Halaman 36 Alinea ke-6).



- 5.2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa maturity benefit adalah manfaat yang diberikan kepada pemegang polis pada akhir masa asuransi jika tidak terjadi klaim meninggal selama masa asuransi. Biaya klaim asuransi bagi perusahaan asuransi jiwa adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sesuai dengan Undang-Undang PPh Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 6 ayat 91(a). Adapun data penerima manfaat asuransi pada saat masa asuransi berakhir telah diberikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding). Polis dari masing-masing nasabah tidak dapat diberikan karena yang memegang polis adalah nasabah dan dikembalikan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) apabila telah berakhirnya masa polis. Pengadilan Pajak Nomor : Put.21009/PP/M.V/15/2009 tanggal 9 Desember 2009, Halaman 36 Alinea ke-7 dan 8).
- 5.3. Bahwa atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah tidak konsisten dan saling bertentangan, karena semula menyatakan bahwa maturity benefit adalah manfaat yang diberikan kepada pemegang polis pada akhir masa asuransi jika tidak terjadi klaim meninggal selama masa asuransi. Selanjutnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan Polis dari masing-masing nasabah tidak dapat diberikan karena yang memegang polis adalah nasabah dan dikembalikan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) apabila telah berakhirnya masa polis. Jika memang biaya maturity benefit adalah manfaat yang diberikan kepada pemegang polis pada akhir masa asuransi jika tidak terjadi klaim meninggal selama masa asuransi, maka seharusnya polis telah dikembalikan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dari pemegang polis semula. Sehingga tidak ada alasan bagi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk tidak dapat memberikan polis yang telah berakhir tersebut pada saat pemeriksaan, keberatan maupun proses banding di Pengadilan Pajak, karena polis yang telah berakhir dan tidak ada klaim



meninggal selama masa asuransi tersebut itulah yang dijadikan dasar bagi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk melakukan pembayaran maturity benefit.

5.4. Bahwa Undang-undang perpajakan maupun Undang-Undang Pengadilan Pajak menganut prinsip materiil, dan putusan pengadilan pajak berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim. Selanjutnya pada Penjelasan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak juga diatur bahwa Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu, perkara a quo yang telah diputus Majelis Hakim Pengadilan Pajak tanpa didasarkan pada pembuktian telah bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, karena itu Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21009/PP/M.V/15/2009 tanggal 9 Desember 2009 menjadi cacat hukum sehingga harus dibatalkan demi hukum.

6. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan biaya maturity benefit/claims sebesar Rp.15.403.861.647,00 benar merupakan biaya untuk pembayaran manfaat yang diberikan kepada pemegang polis pada akhir masa asuransi jika tidak terjadi klaim meninggal selama masa asuransi, dengan tidak diberikannya polis yang menjadi dasar dibayarkannya maturity benefits/claims tersebut. Oleh karena tidak adanya bukti yang mendukung atas pembebanan tersebut bertentangan dengan Pasal 28 ayat (11) Undang-undang KUP, sehingga dan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh beserta penjelasannya dan Penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang PPh, biaya tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak.
7. Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan biaya maturity benefit/claims sebesar Rp.15.403.861.647,00 adalah benar merupakan biaya untuk pembayaran manfaat yang diberikan kepada pemegang polis pada akhir masa asuransi jika tidak terjadi klaim meninggal selama masa asuransi, dan Termohon



Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding tidak dapat memberikan pols karena masing-masing polis dipegang nasabah, merupakan alasan yang mengada-ada saja dan patut untuk diduga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dengan sengaja (dolus determinativus) membebaskan biaya yang tidak didukung bukti yang valid, karena itu bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a beserta penjelasannya dan penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang PPh.

8. Bahwa dengan demikian, telah terbukti secara nyata-nyata koreksi positif penghasilan dari luar usaha yang berasal dari koreksi biaya maturity benefit/ claims sebesar Rp.15.403.861.647,00 yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a beserta penjelasannya dan penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang PPh.

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta di atas, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa pertimbangan dan amar putusan (dictum) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21009/PP/M.V/15/2009 tanggal 9 Desember 2009 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada ketentuan yang berlaku dan bertentangan dengan fakta-fakta yang nyata-nyata telah terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding. Pertimbangan dan amar serta putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor : Put.21009/PP/M.V/15/2009 tanggal 9 Desember 2009, nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh dan penjelasannya, serta Pasal 69, Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak beserta penjelasannya. Maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21009/PP/M.V/15/2009 tanggal 22 Oktober 2009 tersebut harus dibatalkan demi hukum.

C.2. Koreksi Anticipated Benefits sebesar Rp.99.825.943.882,00

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 37 Alinea ke-2 :



"bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat koreksi Terbanding sebesar Rp.99.825.943.882,00 tidak dapat dipertahankan;"

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21009/PP/M.V/15/2009 tanggal 9 Desember 2009 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (error facti) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-undang Pengadilan Pajak) dan penjelasannya, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 69 ayat (1)

"Alat bukti dapat berupa:

- a surat atau tulisan;*
- b keterangan ahli;*
- c keterangan para saksi;*
- d. pengakuan para pihak; dan/atau*
- e. pengetahuan Hakim"*Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

Penjelasan Pasal 69 ayat (1)

"Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain."

Pasal 76

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69."



Penjelasan Pasal 76

"Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak."

Pasal 78

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

Penjelasan Pasal 78

"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan."

4. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a beserta penjelasannya, Penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan dan penjelasannya (selanjutnya disebut UU PPh) dan penjelasannya, menyatakan :

Pasal 6

- (1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi :

- a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a



"Dengan demikian pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak, tidak boleh dibebankan sebagai biaya."

Penjelasan Pasal 9 Ayat (1) huruf a

"Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan Wajib Pajak dapat dibedakan antara pengeluaran yang boleh dan yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. Pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi pengeluaran yang sifatnya adalah pemakaian penghasilan, atau yang jumlahnya melebihi kewajiban."

5. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21009/PP/M.V/15/2009 tanggal 9 Desember 2009 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dan tidak setuju dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan yang telah mengabulkan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dengan dalil-dalil sebagai berikut :

5.1. Bahwa koreksi positif atas Anticipated Benefit dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena merupakan pengeluaran yang tidak jelas peruntukannya (berkaitan dengan penghasilan yang mana) serta tidak didukung dengan bukti yang valid dan sah berupa polis secara lengkap. (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21009/PP/M.V/15/2009 tanggal 9 Desember 2009, Halaman 36 Alinea ke-10).

5.2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan biaya anticipated benefit adalah manfaat polls dari



produk asuransi tertentu (asuransi annuitas) yang dibayarkan kepada pemegang polis setiap beberapa tahun tergantung dari spesifikasi produk asuransi annuitas yang dibeli pemegang polis. Data penerima asuransi telah diberikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding). Polls dari masing-masing nasabah tidak dapat diberikan karena yang memegang polis adalah nasabah dan dikembalikan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) apabila telah berakhirnya masa polis. Pengadilan Pajak Nomor : Put.21009/PP/M.V/15/2009 tanggal 9 Desember 2009, Halaman 36 Alinea ke-11 dan Halaman 37 Alinea ke-1).

5.3. Bahwa atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dengan jelas dan tegas mengakui tidak dapat memberikan polis, yang merupakan dasar bagi pembayaran manfaat dari produk asuransi tertentu (asuransi annuitas) yang dibebankan pada biaya anticipated benefit sebesar Rp.99.825.943.882,00.

5.4. Bahwa Undang-Undang Perpajakan maupun Undang-Undang Pengadilan Pajak menganut prinsip materiil, dan putusan pengadilan pajak berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim. Selanjutnya pada Penjelasan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak juga diatur bahwa Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu, perkara a quo yang telah diputus Majelis Hakim Pengadilan Pajak tanpa didasarkan pada pembuktian telah bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, karena itu Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21009/PP/M.V/15/2009 tanggal 9 Desember 2009 menjadi cacat hukum sehingga harus dibatalkan demi hukum.

Halaman 35 dari 50 halaman. Putusan Nomor 306/B/PK/PJK/2011.



6. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan biaya anticipated benefit sebesar Rp.99.825.943.882,00 benar merupakan biaya untuk pembayaran manfaat dari produk asuransi tertentu (asuransi annuitas), dengan tidak diberikannya polls yang menjadi dasar dibayarkannya anticipated benefit sebesar Rp.99.825.943.882,00 tersebut maka tidak dapat diyakini kebenaran biaya tersebut. Oleh karena tidak adanya bukti yang mendukung atas pembebanan tersebut bertentangan dengan Pasal 28 ayat (11) Undang-Undang KUP, sehingga dan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh beserta penjelasannya dan Penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang PPh, biaya tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak.
7. Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan biaya anticipated benefit sebesar Rp.99.825.943.882,00 adalah benar benar merupakan biaya untuk pembayaran manfaat dari produk asuransi tertentu (asuransi annuitas), dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan polis karena masing-masing polis dipegang nasabah, merupakan alasan yang mengada-ada saja dan patut untuk diduga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dengan sengaja (dolus determinativus) membebankan biaya yang tidak didukung bukti yang valid, karena itu bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a beserta penjelasannya dan penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang PPh.
8. Bahwa dengan demikian, telah terbukti secara nyata-nyata koreksi positif biaya penghasilan dari luar usaha yang berasal dari koreksi anticipated benefit sebesar Rp.99.825.943.882,00 yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a beserta penjelasannya dan penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang PPh.
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta di atas, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa pertimbangan dan amar putusan (dictum) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21009/PP/M.V/15/2009 tanggal 9



Desember 2009 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada ketentuan yang berlaku dan bertentangan dengan fakta-fakta yang nyata-nyata telah terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding. Pertimbangan dan amar serta putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor : Put.21009/PP/M.V/15/2009 tanggal 9 Desember 2009, nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang PPh dan penjelasannya, serta Pasal 69, Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak beserta penjelasannya. Maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21009/PP/M.V/15/2009 tanggal 22 Oktober 2009 tersebut harus dibatalkan demi hukum.

C.3. Koreksi Surrender Benefit sebesar Rp.49.623.946.741,00

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 37 Alinea ke-6 :

"bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat koreksi Terbanding sebesar Rp.49.623.946.741,00 tidak dapat dipertahankan;"

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21009/PP/M.V/15/2009 tanggal 9 Desember 2009 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (error facti) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU PP) dan penjelasannya, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 78

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

Halaman 37 dari 50 halaman. Putusan Nomor 306/B/PK/PJK/2011.



Penjelasan Pasal 78

"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan."

4. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a beserta penjelasannya, Penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan dan penjelasannya (selanjutnya disebut UU PPh) dan penjelasannya, menyatakan :

Pasal 6

(1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi :

- a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a

"Dengan demikian pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak, tidak boleh dibebankan sebagai biaya."

Penjelasan Pasal 9 Ayat (1) huruf a

"Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan Wajib Pajak dapat dibedakan antara pengeluaran yang boleh dan yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. Pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi pengeluaran yang sifatnya adalah pemakaian penghasilan, atau yang jumlahnya melebihi kewajiban."



5. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21009/PP/M.V/15/2009 tanggal 9 Desember 2009 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dan tidak setuju dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan yang telah mengabulkan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dengan dalil-dalil sebagai berikut :

5.1. Bahwa koreksi positif atas biaya Surrender Benefits dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena merupakan pengeluaran yang tidak jelas peruntukannya (berkaitan dengan penghasilan yang mana) serta tidak didukung dengan bukti yang valid dan sah berupa polis secara lengkap. (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21009/PP/M.V/15/2009 tanggal 9 Desember 2009, Halaman 37 Alinea ke-3).

5.2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan biaya Surrender Benefit sebesar Rp.49.623.946.741,00 merupakan manfaat berupa nilai tunai, yang dikembalikan kepada pemegang polis pada saat terjadinya penjualan polis sebelum masa asuransinya jatuh tempo. Bukti pendukung berupa data pemegang polis yang melakukan penjualan polis sebelum masa asuransi dari polis tersebut jatuh tempo telah diberikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding). (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21009/PP/M.V/15/2009 tanggal 9 Desember 2009, Halaman 37 Alinea ke-4).

5.3. Bahwa atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dengan jelas dan tegas mengakui tidak dapat memberikan polis, yang merupakan dasar bagi pembayaran manfaat tunai yang dikembalikan kepada



pemegang polis yang melakukan penjualan polis sebelum masa asuransinya jatuh tempo. Jika apa yang didalilkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) benar, maka seharusnya sebagai pihak yang membeli polis yang belum jatuh tempo masa asuransinya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah memegang polis tersebut.

5.4. Bahwa Undang-Undang Perpajakan maupun Undang-Undang Pengadilan Pajak menganut prinsip materiil, dan putusan pengadilan pajak berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim. Selanjutnya pada Penjelasan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak juga diatur bahwa Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu, perkara a quo yang telah diputus Majelis Hakim Pengadilan Pajak tanpa didasarkan pada pembuktian telah bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, karena itu Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21009/PP/M.V/15/2009 tanggal 9 Desember 2009 menjadi cacat hukum sehingga harus dibatalkan demi hukum.

6. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan biaya Surrender Benefit sebesar Rp.49.623.946.741,00 merupakan manfaat berupa nilai tunai, yang dikembalikan kepada pemegang polis pada saat terjadinya penjualan polis sebelum masa asuransinya jatuh tempo, dengan tidak diberikannya polis yang telah dibeli sebelum jatuh tempo masa asuransinya maka biaya Surrender Benefit sebesar Rp.49.623.946.741,00 tidak dapat diyakini kebenarannya. Oleh karena tidak adanya bukti yang mendukung atas pembebanan tersebut bertentangan dengan Pasal 28 ayat (11) Undang-Undang KUP, sehingga dan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh beserta penjelasannya dan Penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang



PPh, biaya tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak.

7. Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan biaya Surrender Benefit sebesar Rp.49.623.946.741,00 merupakan manfaat berupa nilai tunai, yang dikembalikan kepada pemegang polis pada saat terjadinya penjualan polis sebelum masa asuransinya jatuh tempo, dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan polis karena masing-masing polis dipegang nasabah, merupakan alasan yang mengada-ada saja dan patut untuk diduga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dengan sengaja (dolus determinativus) membebankan biaya yang tidak didukung bukti yang valid, karena itu bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a beserta penjelasannya dan penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang PPh.
8. Bahwa dengan demikian, telah terbukti secara nyata-nyata koreksi positif biaya penghasilan dari luar usaha yang berasal dari koreksi Surrender Benefit sebesar Rp.49.623.946.741,00 yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a beserta penjelasannya dan penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang PPh.
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta di atas, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa pertimbangan dan amar putusan (dictum) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21009/PP/M.V/15/2009 tanggal 9 Desember 2009 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada ketentuan yang berlaku dan bertentangan dengan fakta-fakta yang nyata-nyata telah terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding. Pertimbangan dan amar serta putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor : Put.21009/PP/M.V/15/2009 tanggal 9 Desember 2009, nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh dan penjelasannya, serta Pasal 69, Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak beserta penjelasannya. Maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21009/PP/M.V/15/2009 tanggal 22 Oktober 2009 tersebut harus dibatalkan demi hukum.

C.4. Koreksi Surrender Unit Link sebesar Rp.48.664.056.018,00

Halaman 41 dari 50 halaman. Putusan Nomor 306/B/PK/PJK/2011.



1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 37 Alinea ke-10 :

"bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat koreksi Terbanding sebesar Rp.48.664.056.018,00 tidak dapat dipertahankan;"

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21009/PP/M.V/15/2009 tanggal 9 Desember 2009 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (error facti) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak) dan penjelasannya, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 69 ayat (1)

"Alat bukti dapat berupa:

- a surat atau tulisan;*
- b keterangan ahli;*
- c keterangan para saksi;*
- d pengakuan para pihak; dan/atau*
- e. pengetahuan Hakim "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."*

Penjelasan Pasal 69 ayat (1)



"Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain."

Pasal 76

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69."

Penjelasan Pasal 76

"Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan."

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak."

Pasal 78

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

Penjelasan Pasal 78

"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan."

4. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a beserta penjelasannya, Penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan dan penjelasannya (selanjutnya disebut UU PPh) dan penjelasannya, menyatakan :

Pasal 6

- (1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi :



- a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a

"Dengan demikian pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak, tidak boleh dibebankan sebagai biaya."

Penjelasan Pasal 9 Ayat (1) huruf a

"Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan Wajib Pajak dapat dibedakan antara pengeluaran yang boleh dan yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. Pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi pengeluaran yang sifatnya adalah pemakaian penghasilan, atau yang jumlahnya melebihi kewajiban."

5. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21009/PP/M.V/15/2009 tanggal 9 Desember 2009 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dan tidak setuju dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan yang telah mengabulkan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dengan dalil-dalil sebagai berikut :



- 5.1. Bahwa koreksi positif atas biaya Surrender Unit Link dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena merupakan pengeluaran yang tidak jelas peruntukannya (berkaitan dengan penghasilan yang mana) serta tidak didukung dengan bukti yang valid dan sah berupa polls secara lengkap. (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21009/PP/M.V/15/2009 tanggal 9 Desember 2009, Halaman 37 Alinea ke-7).
- 5.2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan biaya Surrender Unit Link sebesar Rp.48.664.056.018,00 merupakan pengembalian uang hasil investasi pemegang polis pada saat terjadinya penjualan polis. Data pendukung atas transaksi tersebut berupa data pemegang polls Unit Link (UL) yang melakukan penjualan polis unit link telah diberikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding). Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan polis dari masing-masing nasabah karena yang memegang polls adalah nasabah dan dikembalikan ke Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) apabila telah berakhir masa polis. (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21009/PP/M.V/15/2009 tanggal 9 Desember 2009, Halaman 37 Alinea ke-8 dan 9).
- 5.3. Bahwa atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dengan jelas dan tegas mengakui tidak dapat memberikan polis, yang merupakan dasar bagi pengembalian uang hasil investasi pemegang polis pada saat terjadinya penjualan polis unit link. Jika apa yang didalilkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) benar, maka seharusnya bukti bahwa polis unit link telah dijual oleh nasabah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah memegang polis tersebut.
- 5.4. Bahwa Undang-undang perpajakan maupun Undang-undang Pengadilan Pajak menganut prinsip materiil, dan putusan pengadilan pajak berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan

Halaman 45 dari 50 halaman. Putusan Nomor 306/B/PK/PJK/2011.



Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim. Selanjutnya pada Penjelasan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak juga diatur bahwa Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu, perkara a quo yang telah diputus Majelis Hakim Pengadilan Pajak tanpa didasarkan pada pembuktian telah bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, karena itu Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21009/PP/M.V/15/2009 tanggal 9 Desember 2009 menjadi cacat hukum sehingga harus dibatalkan demi hukum.

6. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan biaya Surrender Unit Link sebesar Rp.48.664.056.018,00 merupakan pengembalian uang hasil investasi pemegang polis pada saat terjadinya penjualan polis, dengan tidak diberikannya polis unit link yang telah dijual nasabah yang seharusnya telah dipegang oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka biaya tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya. Oleh karena tidak adanya bukti yang mendukung atas pembebanan tersebut bertentangan dengan Pasal 28 ayat (11) Undang-Undang KUP, sehingga dan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh beserta penjelasannya dan Penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang PPh, biaya tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak.
7. Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan biaya Surrender Unit Link sebesar Rp.48.664.056.018,00 merupakan pengembalian uang hasil investasi pemegang polis pada saat terjadinya penjualan polis, dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan polis karena masing-masing polis dipegang nasabah, merupakan alasan yang mengada-ada saja dan patut untuk diduga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dengan sengaja (dolus



determinativus) membebaskan biaya yang tidak didukung bukti yang valid, karena itu bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a beserta penjelasannya dan penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang PPh.

8. Bahwa dengan demikian, telah terbukti secara nyata-nyata koreksi positif biaya penghasilan dari luar usaha yang berasal dari koreksi biaya Surrender Unit Link sebesar Rp.48.664.056.018,00 yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a beserta penjelasannya dan penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang PPh.
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta di atas, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa pertimbangan dan amar putusan (dictum) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21009/PP/M.V/15/2009 tanggal 9 Desember 2009 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada ketentuan yang berlaku dan bertentangan dengan fakta-fakta yang nyata-nyata telah terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding. Pertimbangan dan amar serta putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor : Put.21009/PP/M.V/15/2009 tanggal 9 Desember 2009, nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang PPh dan penjelasannya, serta Pasal 69, Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak beserta penjelasannya. Maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21009/PP/M.V/15/2009 tanggal 22 Oktober 2009 tersebut harus dibatalkan demi hukum.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan butir A

Bahwa alasan tersebut tentang jangka waktu yang berkaitan dengan proses administrasi penyelesaian perkara semata, yang tidak dapat membatalkan putusan ;

mengenai alasan butir B dan C

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-291/WPJ.07/2008 tanggal 28 Juli 2008 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor : 00010/206/05/062/07 tanggal 13 Juni

Halaman 47 dari 50 halaman. Putusan Nomor 306/B/PK/PJK/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 atas nama : PT. Asuransi Jiwa Sequis Life perhitungan PPh. Badan Tahun Pajak 2005 menjadi lebih dibayar sebesar Rp. 2.609.227.802,00 sudah tepat dan benar, dengan demikian tidak terdapat pertimbangan hukum dan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak dan Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 17 Oktober 2012 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H. dan H. Yulius, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Handri Anik Effendi, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis :

ttd./

Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.

48

Ketua Majelis :

ttd./

Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./
H. Yulius, S.H.,M.H.

Biaya – biaya :

1. Meterai.....Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....Rp. 5.000,-
3. AdministrasiRp. 2.489.000,-
Jumlah Rp. 2.500.000,-

Panitera-Pengganti :

ttd./
Handri Anik Effendi, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)
Nip. 220000754.

Halaman 49 dari 50 halaman. Putusan Nomor 306/B/PJK/2011.